



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 01 Sungai Penuh 37112

Telpon (0748) 323969 Fax (0748) 22126

E-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

Sungai Penuh, 16 Mei 2023 M
Syawal 1444 H

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Walikota;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kota Sungai Penuh.

di -

SUNGAI PENUH

SURAT EDARAN

Nomor: 000.8.3/ *66* /SETDA.ORG/V/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SERAGAM BATIK KORPRI BAGI ARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan keseragaman berpakaian seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Sukarela Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, diminta kepada Saudara untuk melakukan pembinaan dengan mempedomani aturan dalam berpakaian dinas sebagaimana diatur dalam dasar di atas. Salah satunya adalah pakaian seragam Batik Korpri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Seragam Batik Korpri digunakan pada saat:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 setiap bulannya;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;

2. Pakaian Seragam Batik Kors Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna Hitam/gelap;
3. Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari sabtu dan minggu, pakaian seragam batik Korpri digunakan pada hari Senin;

Demikian Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. WALIKOTA SUNGAI PENUH
SEKRETARIS DAERAH,



ALPIAN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740114 200003 1 003

Tembusan:

Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh (*sebagai laporan*).